

BAGI HASIL PENGAMBILAN AIR NIRA DALAM TINJUAN FIQH MUAMALAH (Studi di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang)

Riri Syafitri¹, Farida Arianti²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: syafitri01@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the implementation of profit sharing in cooperation to extract sap water in Jorong Koto Dalimo Nagari Agarng which is close to the Musaqah (agricultural cooperation) contract in the form of managing sap water into palm sugar. The agreed terms of profit sharing are that within seven days of sap-water extraction, six days of sap-water extraction are for the manager and one day for the sap tree owner. the agreed profit sharing is in the form of palm sugar. The problem is that there is a disproportionate pattern of profit sharing between the owner of the sap tree and the manager of the sap water, the profit sharing is more dominant to the manager. This research uses field research. The data were obtained through interviews and observations, and then the data were narrated descriptively. The result achieved is that the implementation of cooperation in extracting sap water with a profit sharing agreement of 6:1 is punished proportionally and is allowed in Islam because it has fulfilled the principle of justice in sharing the results.*

Keywords: Cooperation Agreement, Profit Sharing, Air Nira.

PENDAHULUAN

Kerja sama dibidang pertanian dikenal dengan Muzaraah, Mukhabarah dan Musaqah. Muzaraah adalah ungkapan pernyataan kerja sama dua orang dengan cara pihak yang satu yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak pengelola untuk diolah dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:394) Mukhabarah adalah ungkapan pernyataan bercocok tanam dengan apa yang keluar dari bumi. (Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, 2011:214). Musaqah adalah ungkapan pernyataan yang dilakukan dua orang yang mana pihak pemodal memberikan sebidang tanah yang berisi pepohonan perkebunan untuk diurus, dirawat dan disirami, sampai pohon itu menghasilkan buah-buahan dan hasil dibagi dua antara pemilik dan pengelola. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:405). Saat melakukan kerja sama tentu tidak akan terlepas dari sistem bagi hasil yang memenuhi rukun dan syarat yaitu sighthat atau ucapan kedua belah pihak yang berakad, pekerjaan dan keuntungan. Dalam bermuamalah memperhatikan prinsip-prinsip muamalah sangatlah penting agar terhindar dari perselisihan dan pertengkaran. Salah satu prinsip muamalah yang sangat penting dalam melakukan kerja sama usaha yaitu keadilan. Pentingnya keadilan untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan antara satu sama lain, menarik manfaat dan menolak Mudharat. (Andri Soemitra, 2019: 7-9)

Masyarakat di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang melakukan kerja sama bagi hasil dalam pengambilan air nira. kerja sama terbentuk disebabkan adanya pemilik pohon nira yang tidak dapat mengolah nira sehingga lahan pohon niranya terlantar sedangkan disisi lain ada pengelola nira yang memiliki keahlian memanjat pohon nira dan mengolah nira menjadi gula aren namun tidak memiliki pohon nira sendiri. Sehingga terbentuklah kerja sama pengambilan air nira diolah menjadi gula aren antara pemilik pohon nira dan pengelola nira. kerja sama pengambilan air nira sudah berlaku sejak dahulu sehingga

tidak perlu adanya kesepakatan mengenai pekerjaan atau pembagian hasil dari kerja sama tersebut. Akad kerja sama tidak perlu dilakukan secara tertulis cukup secara lisan saja karena masing-masing pihak sudah sama-sama mengetahui makna dari kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang di maksud yaitu pengelola mengambil air nira setiap hari dan mengolahnya menjadi gula aren. Bagi hasil yang disepakati yaitu selama tujuh hari pengambilan air nira, enam hari hasil air nira diolah menjadi gula aren adalah untuk pengelola dan satu hari untuk pemilik pohon nira. bagi hasilnya berupa gula aren yang diberikan oleh pengelola kepada pemilik sesuai dengan hasil yang diperoleh selama satu minggu jika hasilnya banyak sekitar 35 (tiga puluh lima) kilogram pengelola akan memberikan bagi hasil sebanyak tiga kilogram kepada pemilik, namun jika hasilnya sedikit sekitar 12 (dua belas) kilogram maka pemilik mendapatkan bagi hasil 2 (dua) kilogram. Terdapat pola bagi hasil yang tidak proporsional antara pemilik dan pengelola, bagi hasil lebih dominan kepada pengelola.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dilapangan, terutama mencari data kepada pemilik pohon nira dan pengelola air nira yang bekerja membuat gula aren. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu observasi dan wawancara. Observasi yang penulis lakukan menggunakan observasi tidak terlibat. Maksudnya peneliti tidak berpartisipasi langsung dalam kegiatan kerja sama yang dilakukan namun hanya mengamati kegiatan yang dilakukan lalu mengumpulkan data dengan alat tulis dan rekaman video sebagai dokumentasi. Sedangkan untuk wawancara penulis mewawancarai pemilik pohon nira dan pengelola air nira untuk mendapatkan informasi mengenai kerja sama bagi hasil air nira. teknik penjamin keabsahan data adalah triangulasi data melalui beberapa sumber yang diwawancarai yaitu kepada pihak pertama pengelola air nira selanjutnya diuji dengan pertanyaan yang sama kepada pemilik pohon nira.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Akad dan Bagi Hasil

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab yaitu Al-Aqdu atau Al-Uquud yang artinya ikatan atau simpul tali. Dalam istilah fiqh secara umum akad yaitu sesuatu yang menjadi keinginan seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu

pihak, seperti wakaf, talak dan sebagainya maupun dari dua pihak seperti jual beli. (Ahmad Wardi Muslich,2015:110)

b. Rukun dan syarat akad

Menurut Hanafiyah, rukun akad itu ada dua macam, yaitu ijab dan qabul. Ulama-ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu:

1) Orang yang melakukan akad (*aqid*), merupakan orang yang memiliki kecakapan serta layak dan patut melakukan akad. Maka ada dua hal yang perlu dimiliki oleh orang yang akan melakukan akad yaitu kecakapan dan kekuasaan. Kecakapan (*ahliyah*) yaitu orang yang dapat menerima serta melaksanakan hak dan kewajiban. Kekuasaan (*wilayah*) adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang memungkinkan untuk melakukan akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada dibawah perwaliannya.

2) Objek Akad (Ma'qud Alaih)

Wahbah Zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda dapat dijadikan objek akad yaitu benda tersebut harus ada pada saat akad, barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara', barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad. Dan barang yang dijadikan objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.

3) Shighat (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua. Shighat akad dapat berbentuk ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang berakad. (Ahmad Wardi Muslich,2015:115-130)

Adapun syarat akad ada empat macam yaitu :

a) Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjaadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Syarat ini meliputi syarat umum dan khusus, syarat umum meliputi shighat, aqid, objek akad sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, seperti syarat saksi dalam akad nikah.

b) Syarat sah

Merupakan syarat yang ditetapkan dalam syara' untuk timbulnya akibat akibat hukum dari suatu akad

c) Syarat *nafadz* (kelangsungan akad)

Terdiri dari dua syarat yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan dan di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. (Ahmad Wardi Muslich,2015:115-130)

d) Syarat *Luzum*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*). Salah satu bentuk akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad terdiri dari, akad yang mengikat tidak bisa dibatalkan sama sekali, akad yang mengikat

tidak boleh dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, dan akad yang hanya mengikat salah satu pihak saja. (Maisarah Leli, Farida Arianti, 2019:207)

2. Kerja Sama Pertanian

a. *Musaqah*

Al-Musaqah menurut etimologi adalah transaksi dalam pengairan. Menurut terminology *Al-Musaqah* adalah suatu kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik kebun dengan pekerja dalam rangka memelihara tanaman yang telah ada, agar terjaga dan menghasilkan. (Farida Arianti, 2014:104)

Rukun *Musaqah* menurut jumhur yaitu: pihak yang melakukan transaksi disyaratkan baligh dan berakal, objek akad, dan *sighat*.

Syarat *Musaqah* menurut KHES terdapat pada pasal 223-226.

- 1) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. (pasal 223 ayat 1)
- 2) Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. (pasal 223 ayat 2)
- 3) Pemelihara tanaman di syaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya. (pasal 224)
- 4) Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad (pasal 225)
- 5) Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. (pasal 226). (Andri Soemitra, 2019:113)

Ketentuan *Musaqah* adalah 1) pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara, 2) pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya, 3) pemelihara tanaman memiliki keterampilan melakukan pekerjaan, 4) bagi hasil harus dinyatakan secara pasti dalam akad, 5) pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian jika disebabkan kelalaiannya. (Mardani, 2016:241)

Akad *Musaqah* berakhir karena beberapa hal yaitu, jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak yang berakad sudah selesai, salah satu pihak meninggal dunia, dan akadnya batal disebabkan *iqalah* (pernyataan batal). (Ahmad Wardi Muslich, 2015:414-415)

b. *Muzaraah* dan *Mukhabarah*

Al-Muzaraah adalah menyerahkan lahan kepada pihak yang mengelolanya atau menyerahkan benih kepada pihak yang menanamnya dan mengurusinya dengan mengetahui persentase yang diambil dari hasilnya. *Muzaraah* sering diartikan dengan *Mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah mengelola lahan yang kosong yang mana benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan dalam *Muzaraah* benihnya dari pemilik lahan. (M. Ali Hasan, 2004:272)

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam kerja sama dibidang pertanian terdapat dua orang yang melaksanakan perjanjian yaitu pemilik lahan dan pengelola. Maka bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola adalah sesuai dengan porsi masing-masing. (Ismail, 2011:95)

Ketentuan bagi hasil menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kerja sama pertanian yaitu :

- a. Besarnya keuntungan harus diketahui.
Hal itu karena tujuan akad adalah keuntungan, sementara ketidakjelasan ma'qud alaih dapat menyebabkan batalnya akad. Apabila seseorang memberikan sribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungannya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan, maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik berdua secara sama rata. Hal itu karena syirkah mengharuskan adanya persamaan.
- b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama.
Yaitu dengan bagi hasil yang disepakati seperti sepertiga, seerempat, atau setengah. Ini adalah pengecualian bagi akad ijarah yang tidak diketahui. Jika kedua pelaku akad menentukan ukuran tertentu, seperti jika keduanya mensyaratkan bagi hasil untuk salah satu pihak maka akad bagi hasil batal. Karena dalam persekutuan mengharuskan bagi hasil untuk kedua belah pihak.
(Sayyid Sabiq, 2007:287)

4. Prinsip-Prinsip Muamalah

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk setiap kegiatan muamalah yang dilakukan manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip Tauhidi
adalah suatu ikatan/hubungan yang tak terpisahkan yang menghubungkan manusia dengan penciptanya. (Mardani, 2016:7)
- b. Prinsip halal
Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. (Andri Soemitra, 2019:12)
- c. Prinsip Maslahah
Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara' memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. (Mardani, 2016:9)
- d. Prinsip ibahah (boleh)
Segala jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan.
- e. Prinsip kebebasan
Kebebasan bertransaksi yaitu setiap pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syara'. (Andri Soemitra, 2019:9)
- f. Prinsip Keadilan
Prinsip islam mengenai keadilan terdapat didalam firman allah yaitu Qs. Al-Baqarah:279 yang artinya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah misalnya bagi hasil dalam kerja sama usaha. Asas

keadilan mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha yang dilakukan seseorang. (Harisah,dkk,2020:179-182)

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengambilan Air Nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola air nira dan pemilik pohon nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang menjelaskan bahwa kerja sama pengambilan air nira sudah berlangsung sejak dahulu. Bahkan menurut keterangan pengelola bapak Nasrul ia sudah melakukan kerja sama pengambilan air nira kurang lebih selama lima puluh (50) tahun dan saat ini bekerja sama dengan empat orang pemilik pohon nira yaitu ibu Husmani, ibu Afrida, ibu ririn dan ibu Fina Masrita. Kesepakatan kerja sama hanya dilakukan secara lisan dan kedua belah pihak dapat langsung mengetahui arti dari kesepakatan itu tanpa menyebutkan hak kewajiban masing-masing pihak serta bagi hasil yang di dapat masing-masing pihak. Biasanya pengelola menemui pemilik pohon nira dan menyampaikan akan mengambil air nira serta menetapkan bagi hasil berupa gula aren. (Nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2020)

Pelaksanaan bagi hasil dalam pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo sedikit berbeda dengan daerah lain. Pembagiannya yaitu selama tujuh hari pengambilan air nira, hasil olahan air nira menjadi gula aren selama enam hari adalah untuk pengelola nira sedangkan untuk pemilik satu hari hasil air nira, Namun di awal kesepakatan petani nira tidak menetapkan kapan waktu bagi hasil untuk si pemilik pohon nira. Sehingga terdapat kemungkinan jika sipemilik pohon nira mendapatkan bagian disaat pendapatan air nira sedikit pada hari itu. Selama pelaksanaan bagi hasil Pak Nasrul memberikan bagi hasil kepada pemilik tidak menentu harinya dan tidak menentu juga jumlahnya. Pedoman pemberian bagi hasil hanya di perkirakan dan di atur oleh Pak Nasrul saja sedangkan pemilik pohon nira hanya menerima berapapun yang di berikan oleh Pak Nasrul. Berdasarkan keterangan pemilik pohon nira dan pengelola, akad yang dibuat tersebut atas dasar kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak. Akad juga dilakukan secara sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (Afrida, Husmani, Ririn, Fina Masrita sebagai pemilik pohon nira, 20 Juli 2021)

Dalam pelaksanaan pengambilan air nira yang dilakukan oleh pak nasrul petani nira menjelaskan bahwa proses mengambil air nira sampai pengolahan menjadi gula aren dilakukan sepenuhnya oleh petani nira. Petani nira memanjat pohon nira dua kali sehari yaitu setiap pagi dan sore hari menggunakan *sigay*. *Sigay* adalah alat panjat nira yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan membuat *sigay* adalah bambu yang berukuran besar dan lurus lalu di lubangi untuk di masukkan kayu yang kuat sebagai pijakan kemudian di beri jarak sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu *sigay* disandarkan ke batang nira sebagai alat untuk memanjat nira.

Pengambilan nira dari pohon nira adalah melalui bunga jantan. Bunga jantan tumbuh di tengah-tengah batang nira, berbeda dengan bunga untuk menjadi buah ia tumbuhnya didalam belah pelepah pohon nira. Sebelum air nira dapat diambil sekeliling pohon tempat tumbuh tangkai bunga jantan harus dipukul-pukul terlebih dahulu kemudian diayun-ayun. Kegiatan memukul dan mengayun pohon ini dilakukan selama tiga bulan sampai tandan dan bunga aren berubah menjadi kecoklatan serta bunganya pun telah mekar. Setelah itu tangkai bunga dipotong dengan teknik tandannya jangan

terbelah sampai keluar airnya. Agar air nira keluar terus menerus maka tandannya dipotong setiap hari sedikit demi sedikit cukup satu kali sehari saja. Lalu di tempat keluarnya air nira digantung bambu berukuran besar yang sudah dipersiapkan untuk digunakan sebagai penampung air nira. Perbedaan perawatan pohon yang dilakukan pengelola air nira dengan akad *musaqah* dalam muamalah yaitu pada pengelolaan air nira pengelola hanya melakukan perawatan terhadap pohon semata agar air yang dikeluarkan oleh pohon nira dapat maksimal keluarnya. Kegiatan yang lainnya seperti membersihkan pohon memberi pupuk atau merawat pohon bukan dilakukan oleh pengelola karena pohon nira merupakan jenis pohon kelapa yang dapat tumbuh sendiri tanpa pengelolaan setelah proses menanamnya. Selain itu yang menjadi bagi hasil dalam kerja sama ini bukan berupa buah namun bagian lain dari pohon yaitu air nira yang diolah menjadi gula aren. Sedangkan didalam akad *musaqah* dalam muamalah penggarap atau pengelola melakukan perawatan terhadap pohon dan bertanggung jawab didalam pengelolaan dan perawatan pohonnya selain itu bagi hasilnya adalah berupa buah yang dihasilkan dari pohon yang dikelolanya.

Setiap sore hari petani akan memanjat pohon nira untuk menggantung bambu lalu dibiarkan semalaman kemudian diambil kembali pada pagi hari. bambu yang kosong kemudian digantungkan kembali sebagai penampung nira untuk di ambil kembali pada sore hari. banyaknya air nira yang di hasilkan oleh setiap pohon pada setiap harinya berbeda-beda, hal tersebut juga dipengaruhi oleh cuaca, jika cuaca dingin atau hujan maka air nira bisa menghasilkan air yang banyak. Jika cuaca panas maka air nira yang dihasilkan sedikit. Air nira akan keluar setiap hari selama empat bulan bahkan bisa lebih. Satu buah pohon nira bisa mengeluarkan air lebih dari 10 kali setelah proses pengambilan sebelumnya. Pohon nira dapat menghasilkan air lagi setelah proses pengambilan yang pertama namun harus menunggu selama empat bulan lagi agar pohon nira menghasilkan air nira. (Nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2021).

Dalam sehari pak nasrul mengambil air nira tidak hanya dari satu pohon saja melainkan beberapa buah pohon nira dengan pemilik yang berbeda juga. Saat pengambilan air nira pak Nasrul langsung mengambil semua nira yang di hasilkan dari empat buah pohon tersebut kemudian airnya dikumpulkan menjadi satu untuk langsung diolah menjadi gula aren. Air nira yang dihasilkan setiap hari kadang banyak kadang sedikit. Biasanya sebelum pergi mengambil nira pak Nasrul sudah mempersiapkan segala alat yang dibutuhkan untuk mengolah gula aren seperti menghidupkan api tungku dan meletakkan wajan berukuran besar diatasnya. Jadi pada saat pulang dari mengambil aren pak nasrul langsung menuangkan air nira yang baru diambil ke dalam wajan yang telah dipersiapkan.

Proses memasak nira tidak memerlukan bahan tambahan lainnya, sehingga gula aren yang dihasilkan memiliki rasa gula yang manis alami tanpa pengawet buatan. Proses selanjutnya air nira akan di masak selama empat jam sampai mengental lalu di tuangkan ke dalam tempurung kelapa khusus yang sudah di gunakan untuk mencetak gula aren. Setelah dicetak gula aren yang masih panas akan dibiarkan sampai dingin dan mengeras lalu dapat di keluarkan dari cetakan untuk dapat di konsumsi serta di jual. (nasrul sebagai petani nira, wawancara 20 Juli 2021).

Selama satu kali seminggu bagi hasil akan diberikan kepada pemilik pohon nira. Pemberian bagi hasil di berikan sudah sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati yaitu untuk pemilik satu kali seminggu. Bagi hasil yang di terima oleh pemilik di pengaruhi oleh banyak atau sedikitnya air nira yang didapat. Jika gula aren yang dihasilkan banyak, maka petani nira akan memberikan tiga kilogram gula aren atau lebih kepada pemilik. jika penghasilan gula aren sedikit maka petani hanya memberikan satu atau dua kilogram gula aren saja kepada pemilik.

Banyaknya air nira dipengaruhi oleh cuaca jika cuaca dingin pak nasrul bisa menghasilkan 5 kilogram gula aren dari air nira yang didapatnya artinya dalam seminggu pak nasrul bisa mendapatkan 35 kilogram gula aren atau lebih. karena petani nira tidak hanya mengambil nira dari satu orang saja melainkan empat orang jadi bagi hasil diberikan kepada pemilik tidak ditentukan hari penyerahannya. Berdasarkan keterangan dari pemilik pohon Ibu Afrida bagi hasil diberikan sekali seminggu tidak menentu harinya, kadang diantarkan langsung kerumah pemilik kadang pemilik sendiri yang datang ke rumah Pak Nasrul untuk meminta bagi hasilnya. (Nasrul sebagai petani nira, Husmani, Afrida, Ririn, sebagai pemilik pohon nira, wawancara 20 Juli 2021)

Pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira pembagiannya yaitu :

1. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Husmani bagi hasilnya, jika penghasilan air nira (30) tiga puluh kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira di bawah 20 kilo gram bagi hasil yang didapat oleh pemilik adalah dua kilogram.
2. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Afrida bagi hasilnya disamakan dengan Ibu Husmani yaitu, jika penghasilan air nira tiga puluh (30) kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira dibawah dua puluh kilo gram maka bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik yaitu dua kilogram.
3. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Ririn bagi hasilnya disamakan dengan Ibu Husmani yaitu, jika penghasilan air nira tiga puluh (30) kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira dibawah dua puluh kilo gram maka bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik yaitu dua kilogram.
4. Kerja sama antara Bapak Nasrul dengan ibu Fina Masrita bagihasilnya sama yaitu, jika penghasilan air nira tiga puluh (30) kilogram lebih maka pengelola mendapatkan tiga kilogram gula aren, namun jika penghasilan air nira dibawah dua puluh kilo gram maka bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik yaitu dua kilogram.

Dapat disimpulkan bagi hasil yang terjadi antara pemilik pohon nira dengan pengelola air nira, lebih dominan kepada pengelola kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan saling mengetahui satu sama lain. Pelaksanaan bagi hasil yang ditetapkan oleh pengelola dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Pekerjaan mengambil air nira merupakan pekerjaan yang sulit dan beresiko, selain itu petani nira harus memiliki keahlian khusus dalam memanjat pohon nira yang tinggi. Resiko pekerjaan ini yaitu seperti jatuh dari pohon dan terkena benda tajam.

2. Di Jorong Koto Dalimo yang memiliki keahlian untuk mengambil air nira hanya beberapa orang sedangkan pemilik pohon nira lumayan banyak.
3. Sebelum pohon nira mengeluarkan air, selama satu bulan pohon nira harus dipukul-pukul dan diayun terlebih dahulu, hal ini dilakukan tiga kali seminggu. Sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan air nira membutuhkan waktu dan juga ketelatenan.
4. Untuk mengambil air nira petani harus memanjat pohon nira dua kali sehari untuk menggantung bambu penampung nira dan mengambil air nira
5. Proses pengolahan air nira menjadi gula aren juga membutuhkan waktu. Pertama-tama petani harus menyiapkan kayu bakar terlebih dahulu untuk menghidupkan api tungku lalu air nira dimasukkan kedalam sebuah wajan berukuran besar untuk dimasak. Proses memasak nira menjadi gula aren membutuhkan waktu empat jam sambil terus diaduk baru kemudian bisa dicetak ke dalam tempurung khusus.
6. Pohon nira tidak mengeluarkan air nira setiap waktu. Biasanya air nira hanya mengeluarkan air selama empat bulan. kemudian petani harus menunggu empat bulan berikutnya sampai air nira dapat menghasilkan air kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan mengambil nira merupakan pekerjaan musiman bagi petani nira. (Nasrul sebagai petani aren, wawancara 20 juli 2021)

Alasan pemilik menyetujui bagi hasil yang ditetapkan oleh pengelola

1. Pemilik pohon nira tidak memiliki keahlian dalam mengambil air nira dan mengolahnya. jadi dari pada pohon nira diabaikan lebih baik diserahkan kepada pengelola untuk diolah. selain itu bagi hasil yang didapat juga dapat menambah penghasilan pemilik tanpa melakukan pekerjaan karena segala proses pengolahan dan pemeliharaan dilakukan oleh petani nira
2. Pohon aren tidak harus diberikan perawatan yang khusus seperti harus disirami atau diberikan pupuk karena pohon nira merupakan jenis pohon kelapa yang dapat tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa perawatan sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pohon. (Afrida sebagai pemilik pohon, Wawancara 20 Juli 2021)

Sehingga berdasarkan pertimbangan beratnya pekerjaan dan resiko mengambil dan mengolah nira oleh pengelola, maka wajar jika pengelola mendapatkan bagi hasil lebih banyak.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi hasil dalam Kerja Sama Pengambilan Air Nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira merupakan kerja sama yang dibolehkan dalam Islam, yang mana di dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *Musaqah*. Sesuai dengan kaidah fikih tentang muamalah “pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya dibolehkan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan yang mendukung terlaksananya muamalah , kecuali

muamalah yang merugikan salah satu pihak (gharar), karena dapat diartikan sudah ada dalil yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh.

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Koto Dalimo adalah suatu transaksi muamalah yang dibolehkan oleh syara' dan jauh dari unsur riba dan zalim. Karena perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai.

Tujuan dilakukan akad yaitu atas dasar saling tolong menolong dan kerja sama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Petani diuntungkan karena dapat menjadi mata pencaharian menambah penghasilan sedangkan pemilik diuntungkan dengan mendapat bagi hasil tanpa harus bekerja mengolah nira.

Pelaksanaan kerja sama dilapangan, apabila dilihat dari beberapa sisi :

1. Rukun

Bahwa dalam kerja sama bagi hasil pengambilan air nira secara rukun *Musaqah* sudah terpenuhi yaitu adanya para pihak yang berakad dalam hal ini yaitu pemilik pohon dan petani nira. Pernyataan kehendak kedua belah pihak yaitu kesepakatan antara petani nira dengan pemilik pohon nira yang mengatakan "*tek nek niro di ateh buki ambo ambiak yo*" lalu si pemilik langsung menyepakati "*jadih pak etek ambiaklah*". Dilihat dari akad sudah sesuai dengan unsur akad yaitu *sighat* akadnya berupa ucapan atau isyarat dibolehkan disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Pemilik pohon nira sudah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan petani nira. Hak dan kewajiban juga sudah diketahui oleh kedua belah pihak, akad serta pelaksanaan yang dilakukan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja resiko, kerugian serta hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tidak dibicarakan di awal akad, kesepakatan hanya sebatas kerja sama dan bagi hasil saja terkait hal-hal yang lainnya tidak disepakati. Objek akad juga sudah terpenuhi yaitu pohon nira. Namun dalam kerja sama pengambilan air nira yang menjadi bagi hasil bukan buah melainkan air dari pohon nira yang sudah diolah menjadi gula aren.

2. Syarat

Berdasarkan syarat-syarat *Musaqah*, yang pertama yaitu kecakapan aqidain atau orang yang berakad, di lapangan pemilik nira adalah orang yang sehat tidak gila, bukan anak kecil karena pengelola sudah berumur 66 tahun dan sudah 50 tahun lebih mengelola nira. Sedangkan pemilik berumur 27 tahun keatas yang memiliki kecakapan dalam melakukan kerja sama dan mampu membuat perjanjian. Yang kedua yaitu objek akad harus pohon yang berbuah, objek yang dimaksud yaitu pohon nira yang memiliki buah namun dalam hal ini yang dikelola bukanlah buahnya melainkan air dari pohon nira itu sendiri yang mana hasil dari air nira tersebut dapat dijadikan gula aren yang dapat di bagi dalam kerja sama bagi hasil. Ketiga pemilik harus menyerahkan pohon sepenuhnya kepada pengelola untuk di kelola, jika pengelolaan dilakukan bersama maka akadnya batal. Di lapangan hal ini sudah sesuai karena pemilik pohon nira menyerahkan pohon nira sepenuhnya kepada petani nira untuk di kelola. mulai dari memukul pohon nira selama tiga bulan agar air nira keluar, memanjat pohon nira untuk mengambil air nira sampai

kepada pengolahan air nira menjadi gula aren semuanya dilakukan oleh pengelola sementara pemilik hanya menerima bagi hasilnya saja.

3. Bagi hasil

Berdasarkan kaidah fiqh yang berkaitan dengan bagi hasil *Musaqah* yaitu :“bagi petani penggarap berhak mendapatkan bagian buah, seperti $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ sesuai kesepakatan kedua belah pihak”maksud dari kaidah itu berkaitan dengan apa yang dilakukan petani penggarap seperti perawatan pepohonan atau bagi hasilnya. Pembagian hasil harus berdasarkan kesepakatan awal misalnya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ atau yang lainnya. Bahkan dibolehkan seluruh hasilnya untuk petani penggarap jika sudah disepakati kedua belah pihak. Namun tidak diperbolehkan adanya tambahan hasil selain dari hasil pohon seperti disyaratkan adanya tambahan uang dan sebagainya karena hal ini menyalahi hakikat *Musaqah*.

Berdasarkan penjelasan kaidah diatas pembagian hasil kerja sama dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak maka *Musaqah* menjadi fasid. Dengan demikian apabila kadar pembagian tidak jelas maka musaqah menjadi fasid. Berdasarkan kerja sama bagi hasil air nira yang dilakukan di jorong Koto Dalimo, bagi hasil yang di syaratkan dalam akad *musaqah* belum sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena kadar bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola nira tidak ditentukan kadar maupun perentasenya. Perjanjian bagi hasil hanya menyebutkan dalam tujuh hari pengambilan air nira hasil selama enam hari adalah untuk pengelola sedangkan hasil satu hari untuk pemilik pohon nira. sehingga ada ketidakjelasan dari akad bagi hasilnya. Ketidakjelasan akadnya berdasarkan keterangan pengelola hasil air nira yang didapat setiap hari berbeda-beda, itu artinya gula aren yang dihasilkan setiap hari juga berbeda sementara di awal kesepakatan pengelola tidak menyebutkan hari apa pemilik pohon mendapatkan bagi hasil. Selain itu pengelola nira memperkirakan dan memutuskan sendiri berapa bagian untuk dirinya dan berapa bagi hasil untuk pemilik pohon nira tanpa meminta saran atau persetujuan dari pemilik pohon nira. Selain itu resiko maupun kerugian juga tidak di sepakati di awal Sedangkan menurut fikih muamalah untung dan rugi sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak dan para ulama juga mengatakan jika akad fasid maka pengelola (pekerja) hanya berhak menerima upah kerja sama sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan petani daerah itu, sedangkan keuntungan menjadi hak pemilik lahan (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Teori juga menyatakan apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut Mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga jika pemilik lahan mensyaratkan kerugian ditanggung bersama akadnya juga batal karena kerugian hanya di tanggung oleh pemilik lahan saja. Misalnya di saat penghasilan air nira banyak, seharusnya bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik juga banyak. Namun pada pelaksanaannya walaupun bagi hasil banyak atau sedikit pemilik hanya mendapatkan sedikit dan hal itu juga berdasarkan perkiraan dari pengelola saja berapa banyak yang ingin diberikannya kepada pengelola.

Menurut peneliti bagi hasil yang diberikan kepada pemilik harusnya disesuaikan dengan banyaknya penghasilan air nira yang diperoleh dan alangkah baiknya di tetapkan persentasenya di awal agar akad tidak fasid atau rusak.

4. Prinsip muamalah

a. Halal

Kerja sama pengambilan air nira halal dari segi objeknya karena yang menjadi objek adalah air nira yang diolah menjadi gula aren. Jika air nira diolah menjadi minuman tuak maka akad kerja sama tersebut menjadi haram. Dari segi caranya kerja sama pengambilan air nira tidak mengandung riba, bukan merupakan perjudian, tidak melakukan penipuan karena telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dilakukan atas dasar paksaan namun terdapat ketidakjelasan dalam akad bagi hasilnya.

b. Adil dan seimbang

Kerja sama bagi hasil pengambilan air nira memenuhi prinsip adil menimbang pekerjaan yang dilakukan petani nira cukup banyak dan beresiko sementara pemilik tidak ikut dalam proses pengolahan, pemeliharaan dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Sehingga wajar saja petani nira mendapatkan bagi hasil lebih banyak.

c. Transparan

Kerja sama bagi hasil pengambilan air nira tidak memenuhi prinsip transparan karena petani dalam bagi hasil tidak menyebutkan berapa banyak air nira yang didapatkannya kepada pemilik pohon

d. Boleh

Akad kerja sama pengambilan air nira merupakan kerja sama yang dibolehkan karena tidak melanggar syariat dan sudah memenuhi rukun dan syarat yang di tetapkan.

e. Bermanfaat

Kerja sama pengambilan air nira memenuhi prinsip manfaat karena dari kerja sama ini petani nira dan pemilik sama-sama mendapatkan penghasilan.

f. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Akad kerja sama pengambilan air nira disepakati kedua belah pihak dengan melakukan shighat ijab qabul melalui ucapan dan isyarat yang sama-sama di sepakati kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang Kerja sama dengan objek air nira mendekati akad Musaqah (kerja sama pertanian) dalam bentuk pengelolaan air nira menjadi gula aren. Kerja sama bagi hasil air nira memenuhi rukun dan syarat Musaqah yaitu adanya dua orang berakad pemilik pohon nira dengan pengelola nira, adanya kesepakatan yang dilakukan secara lisan, dan ada objek akadnya yaitu berupa pohon nira. Di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang akad kerja sama air nira dilakukan dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati yaitu dalam tujuh hari pengambilan air nira, 6 hari hasil pengambilan air nira adalah untuk pengelola dan satu hari untuk pemilik. Tinjauan fiqh muamalah terhadap

pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama pengambilan air nira di Jorong Koto Dalimo Nagari Supayang Akad kerja sama bagi hasil pengambilan air nira sudah mencakup perimbangan antara hak dan kewajiban dalam prinsip muamalah yaitu keadilan. Hal ini berdasarkan pertimbangan kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dalam pengambilan air nira serta persiapan memasak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. (2015). *Fiqh Muamalah 1*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafino Persada.
- Leli, M. & Arianti, F. (2019). Pola akad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perantau Atar. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18 (2).
- Mardani, (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Sohari, S. & Ru'fah, A. (2002). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.